



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara;

████████████████████, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan S1, Alamat Lingkungan V, Lamtoro, RT.008, RW.004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

████████████████████, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat Lingkungan V, Lamtoro, RT.008, RW.004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Lbj. tanggal 9 Oktober 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 5 April 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal menempati kamar kos di Lamtoro, Labuan Bajo;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Oktober 2018 yang disebabkan Tergugat sudah 3 (tiga) hari pergi ke Terang dalam acara pernikahan anak dari teman Tergugat dan belum pulang juga ke rumah, kemudian Penggugat mencoba untuk menelpon Tergugat, akan tetapi tidak diangkat oleh Tergugat, lalu Penggugat terus menelpon Tergugat untuk menanyakan keadaan Tergugat, namun tetap tidak diangkat oleh Tergugat, sesampainya di rumah, Tergugat langsung marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat sampai memukul Penggugat dan menghancurkan semua barang-barang rumah tangga, lalu Tergugat melempar keluar semua barang-barang milik Penggugat dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai dan Penggugat menyatakan serta memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 39/Pdt.G/2018/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.EI

IHYADDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

SAID FALLO, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	70.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	70.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)